



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : IRWANTO BIN ALM. MARTOBOLO |
| 2. Tempat lahir | : Tulungagung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 66 Tahun/11 Desember 1958 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Simo II Rt. 12 Rw. 04, Ds. Simo, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa Irwanto Bin Alm. Martobolo ditahan dengan status tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANTO Bin Alm MARTOBOLO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa IRWANTO Bin Alm MARTOBOLO, oleh karena itu dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa IRWANTO Bin Alm MARTOBOLO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, sesuai dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRWANTO Bin Alm MARTOBOLO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas tombokan undian toto gelap;
 - 1 (satu) lembar kertas pengeluaran nomor toto gelap;
 - 1 (satu) buah Bolpoint warna Hitam;
 - 1 (satu) buah buku rekapan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bawa ia terdakwa IRWANTO Bin Alm MARTOBOLO pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di warung kopi miliknya alamat Dsn. Simo II, Rt. 12, Rw. 04, Ds. Simo, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2024 terdakwa IRWANTO Bin Alm MARTOBOLO membuka warung sekitar pukul 07.30 WIB setelah itu terdakwa menjual kopi dan juga melayani para penombok yang ingin menombok perjudian undian toto gelap jenis Hongkong di warung terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat terdakwa mengumpulkan kertas tombokan yang terdakwa terima dari para penombok untuk terdakwa rekап di dalam warung milik terdakwa, tiba-tiba datang saksi ENDRA KURNIAWAN dan saksi FENDI NURDIANTO petugas kepolisian Polsek Kedungwaru melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas tombokan undian toto gelap, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar kertas pengeluaran nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint warna Hitam, dan Uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kedungwaru untuk proses lebih lanjut;

- Bawa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut dengan cara perjudian jenis nomor undian Toto tersebut mengikuti keluarnya nomor undian Toto dari negara HONGKONG yang diundi setiap hari atau setiap hari Senin, selasa, Rabu, Kamis, jumat, Sabtu dan Minggu sekitar Jam 23.30 WIB, dan pada setiap undian keluar 4 angka bagi penombok yang angka pembeliannya cocok dengan angka keluaran undian toto Hongkong bila cocok tebakan salah satu angka diantara 4 angka keluaran mendapatkan susuai jumlah uang yang di tombokinya, bila tebakan angkanya benar hanya bagaian kepala angka diantara 4 angka keluaran mendapat bayaran 8 X (kali) dari besarnya uang tombokan, bila cocok 2 angka mendapat bayaran 65 X (kali) dari besarnya uang tombokan, kalau cocok 3 angka mendapat bayaran 400x (kali) dari besarnya uang tombokan serta apabila nomor tombokanya cocok 4 angka mendapat bayaran 2.500x (kali) dari besarnya uang tombokan namun kalau tidak cocok semuanya maka penombok dianggap kalah dan uang tombokannya dianggap hilang menjadi milik Bandar;
- Bawa terdakwa dalam melakukan perjudian toto gelap mengikuti pengeluaran hongkong dengan bertindak sebagai pengecer/penerima tombokan dari para penombok tersebut mendapat Komisi/upah 15 % dari omset yang di dapatkan perharinya adapun yang memberi komisi atau upah adalah KANCIL (DPO) yang bertindak sebagai pengepulnya;
- Bawa sifat perjudian jenis Togel yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung–untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Subsidair

Bawa ia terdakwa IRWANTO Bin Alm MARTOBOLO pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di warung kopi miliknya alamat Dsn. Simo II, Rt. 12, Rw. 04, Ds. Simo, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa mendapat ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2024 terdakwa IRWANTO Bin Alm MARTOBOLO membuka warung sekitar pukul 07.30 WIB setelah itu terdakwa menjual kopi dan juga melayani para penombok yang ingin menombok perjudian undian toto gelap jenis Hongkong di warung terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat terdakwa mengumpulkan kertas tombokan yang terdakwa terima dari para penombok untuk terdakwa rekап di dalam warung milik terdakwa, tiba-tiba datang saksi ENDRA KURNIAWAN dan saksi FENDI NURDIANTO petugas kepolisian Polsek Kedungwaru melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas tombokan undian toto gelap, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar kertas pengeluaran nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint warna Hitam, dan Uang tunai sebesar Rp262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kedungwaru untuk proses lebih lanjut;
- Bawa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut dengan cara perjudian jenis nomor undian Toto tersebut mengikuti keluarnya nomor undian Toto dari negara HONGKONG yang diundi setiap hari atau setiap hari Senin, selasa, Rabu, Kamis, jumat, Sabtu dan Minggu sekitar Jam 23.30 WIB, dan pada setiap undian keluar 4 angka bagi penombok yang angka pembeliannya cocok dengan angka keluaran undian toto Hongkong bila cocok tebakan salah satu angka diantara 4 angka keluaran mendapatkan susuai jumlah uang yang di tombokinya, bila tebakan angkanya benar hanya bagaimana kepala angka diantara 4 angka keluaran mendapat bayaran 8 X (kali) dari besarnya uang tombokan, bila cocok 2 angka mendapat bayaran 65 X (kali) dari besarnya uang tombokan, kalau cocok 3 angka mendapat bayaran 400x (kali) dari besarnya uang tombokan serta apabila nomor tomboknya cocok 4 angka mendapat bayaran 2.500x (kali) dari besarnya uang tombokan namun kalau tidak cocok semuanya maka penombok dianggap kalah dan uang tombokannya dianggap hilang menjadi milik Bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dalam melakukan perjudian toto gelap mengikuti pengeluaran hongkong dengan bertindak sebagai pengecer/penerima tombokan dari para penombok tersebut mendapat Komisi/upah 15 % dari omset yang di dapatkan perharinya adapun yang memberi komisi atau upah adalah KANCIL (DPO) yang bertindak sebagai pengepulnya;
- Bawa sifat perjudian jenis Togel yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung–untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fendi Nurdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Endra Kurniawan, S.H., karena telah melakukan perjudian jenis toto gelap dengan taruhan uang, yang berasal dari Polsek Kedungwaru mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di sebuah warung masuk Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dijadikan tempat perjudian toto gelap dan atas pengaduan tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan pengecekan atas kebenaran pengaduan tersebut, dan akhirnya Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di warung kopi milik Terdakwa di Dusun Simo II RT 12 RW 04 Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di warung merekap hasil tombokan judi toto gelap dari para penombok;
- Bawa dari penangkapan tersebut terdapat barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas tombokan undian toto gelap, 1 (satu) lembar kertas pengeluaran nomor toto gelap, 1 (satu) buah Bolpoint warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekapan, Uang tunai sebesar Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Terdakwa melakukan perjudian toto gelap ialah penombok datang menemui Terdakwa secara langsung ke warung Terdakwa memesan nomor tombokan toto gelap dan menyerahkan sobekan kertas yang ada tulisan tombokannya kepada Terdakwa beserta uang tombokannya, kemudian nomor tombokan oleh Terdakwa di rekap dan hasil rekap disetorkan ke pengepul;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa tata cara dalam perjudian toto gelap yaitu mengikuti undian dari Hongkong yang diundi setiap hari yang undiannya setiap pukul 23.30 Wib dan bagi penombok 2 (dua) angka akan mendapat bayaran sebesar 65 (enam puluh lima) kali besarnya uang tombokan, untuk 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran sebesar 400 (empat ratus) kali dan 4 (empat) angka akan mendapat bayaran sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari besarnya uang tombokan dan apabila penombok yang tidak cocok nomor tombokannya, maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul/Bandar;
- Bawa dari keterangan Terdakwa apabila penombok yang nomor tombokannya cocok/keluar para penombok tersebut mengambil bayarannya langsung kepada Terdakwa di warkop Dusun Simo II RT.12 RW.04, Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa komisi yang diperoleh Terdakwa dari penjualan toto gelap tersebut sebesar 15 persen dari omset yang diterima oleh Terdakwa;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa setiap hari omsetnya antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa peran Terdakwa dalam perjudian toto gelap tersebut adalah sebagai pengecer;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, pengepul bernama Kancil;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa telah melakukan perjudian toto gelap sudah ±3 (tiga) bulan;
- Bawa sifat dari perjudian toto gelap adalah untung-untungan;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian toto gelap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Endra Kurniawan, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi bersama Bripka Fendi Nurdianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa di Dusun Simo II RT 12 RW 04 Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung karena telah melakukan perjudian jenis toto gelap dengan taruhan uang;
- Bawa awalnya Polsek Kedungwaru mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa diwarung masuk Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dijadikan tempat jenis undian toto gelap kemudian dilakukan penyelidikan selama ± 2 hari ternyata benar bahwa ada orang yang melakukan perjudian toto gelap Hongkong dengan bertindak sebagai pengecer atau melayani pembeli undian toto gelap Hongkong dari para penombok;
- Bawa pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan dan disita untuk dijadikan barang bukti yaitu 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas tombokan undian toto gelap, 1 (satu) lembar kertas pengeluaran nomor toto gelap, 1 (satu) buah Bolpoint warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekapan Uang tunai sebesar Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bawa dari keterangan Terdakwa, cara yang dilakukan dalam permainan judi toto gelap yaitu Terdakwa setiap hari sambil jualan di warung kopi miliknya melayani para penombok toto gelap (togel) Hongkong yang datang ke warung tersebut dengan cara menulis angka beserta besarnya yang tombokan di sobekan kertas yang telah disediakan oleh Terdakwa;
- Bawa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menyertorkan uang tombokan kepada pengepu dengan cara setelah menerima nomor judi togel beserta besaran tombokan dari para penombok judi togel, selanjutnya setelah itu sekitar pukul 19.00 Wib. baru oleh Terdakwa direkap dan diserahkan kepada pengepulnya sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bawa dari keterangan Terdakwa sistem perjudian togel yang Terdakwa jalankan adalah dengan sistem apabila tombokan penombok Rp. 1000,- (seribu rupiah) tepat 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah kelipatan 65 X atau menjadi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila tombokannya tepat 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah kelipatan 400 X atau menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila tepat 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah kelipatan 2.500 X atau menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlaku kelipatan, tapi apabila nomor tombokan tidak benar maka uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa Dari keterangan Terdakwa, Terdakwa berperan sebagai orang yang menerima tombokan dari masyarakat umum secara langsung atau pengecer;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan perjudian togel sudah berlangsung sekitar ± 2 (dua) bulan;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa Omzet yang diterima setiap hari ± Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi toto gelap bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan/benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 18.30 Wib di warung kopi milik Terdakwa Dusun Somi II RT 12 RW 04 Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung karena melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) Hongkong.;
- Bahwa cara Terdakwa menerima tombokan yakni Terdakwa setiap hari sambil jualan di warung kopi melayani para penombok toto gelap (togel) Hongkong yang datang ke warung tersebut dengan cara menulis angka beserta besarnya yang tombokan di sobekan kertas yang telah disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Besaran yang didapat apabila nomor yang dipasang oleh penombok cocok atau sama dengan nomor yang keluar maka penombok dinyatakan menang, dan apabila nomor yang dipasang tidak sama atau tidak cocok dengan nomor yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar. Penombok memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) tepat 2 (dua) angka (biasa disebut buntut) maka akan mendapatkan hadiah kelipatan 65 X atau menjadi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila tombokannya tepat 3 (tiga) angka (biasa disebut kop) akan mendapatkan hadiah kelipatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 X atau menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila tepat 4 (empat) angka (biasa disebut As) akan mendapatkan hadiah kelipatan 2.500 X atau menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku' kelipatan, tapi apabila nomor tombokan tidak benar maka uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 15 persen dari omset yang Terdakwa dapatkan perhari;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (gelap) sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa permainan perjudian tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) yang Terdakwa lakukan tidak mempunyai izin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa wiraswasta (warung kopi);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas tombokan undian toto gelap.
2. 1 (satu) lembar kertas pengeluaran nomor toto gelap.
3. 1 (satu) buah Bolpoint warna Hitam.
4. 1 (satu) buah buku rekapan.
5. Uang tunai sebesar Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung atau memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa di Dusun Simo II RT 12 RW 04 Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada saat Terdakwa sedang merekap hasil tombokan judi toto gelap dari para penombok, penangkapan dilakukan karena pada awalnya Polsek Kedungwaru mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di warung Terdakwa tersebut dijadikan tempat jenis undian toto gelap (togel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan dan disita untuk dijadikan barang bukti yaitu 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas tombokan undian toto gelap, 1 (satu) lembar kertas pengeluaran nomor toto gelap, 1 (satu) buah Bolpoint warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekapan Uang tunai sebesar Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa dalam permainan toto gelap (togel) sebagai penerima tombokan secara langsung atau pengecer;
- Bawa cara Terdakwa menerima tombokan dalam permainan toto gelap (togel) dari penombok adalah setiap hari Terdakwa sambil jualan di warung kopi miliknya melayani penombok toto gelap (togel) Hongkong yang datang ke warung tersebut dengan cara menulis angka beserta besarnya uang tombokan di sobekan kertas yang telah disediakan oleh Terdakwa dan kemudian nomor tombokan sekira pukul 19.00 WIB oleh Terdakwa di rekап dan diserahkan kepada pengepul sekira pukul 21.00 WIB;
- Bawa sistem permainan toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa mengikuti undian dari Hongkong yang diundi setiap hari yang undiannya setiap pukul 23.30 WIB, apabila nomor tombokan benar 2 (dua) angka akan mendapat bayaran sebesar 65 (enam puluh lima) kali besarnya uang tombokan, untuk 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran sebesar 400 (empat ratus) kali dan 4 (empat) angka akan mendapat bayaran sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari besarnya uang tombokan dan apabila penombok yang tidak cocok nomor tombokannya, maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul/Bandar;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan toto gelap (togel) dengan tombokan uang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bawa Terdakwa mendapat komisi sebesar 15 persen dari omset yang Terdakwa dapatkan perhari;
- Bawa omset yang diterima setiap hari oleh Terdakwa kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa yang menjadi pengepul adalah Saudara Kancil;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menerima tombokan berupa uang untuk memainkan toto gelap (togel);
- Bawa Terdakwa menerima tombokan dari masyarakat umum;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan toto gelap (togel) bersifat untung-untungan;
- Bawa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pedagang warung kopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" berkaitan erat dengan subyek hukum yakni pengembangan hak dan kewajiban yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana terhadap unsur ini hendak mengidentifikasi ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan untuk menentukan apakah terhadap seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan bersalah, maka haruslah dipertimbangkan perihal unsur-unsur lain yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas IA adalah orang yang sama dengan dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa **Irwanto Bin Alm. Martobolo**, sehingga menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terhadap unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa izin

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menurut Majelis Hakim perlu untuk diuraikan terlebih dahulu terminologi tanpa izin sebelum mempertimbangkan secara hukum apakah terhadap unsur ini terbukti atau tidak.

Menimbang, bahwa secara etimologi Izin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pernyataan mengabulkan, persetujuan membolehkan. Kemudian dalam pandangan ilmu hukum Izin diartikan sebagai suatu persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Oleh dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur “tanpa izin” adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau sesuatu yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Polsek Kedungwaru mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di warung Terdakwa tersebut dijadikan tempat jenis undian toto gelap (togel) kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di warung kopi milik Terdakwa di Dusun Simo II RT 12 RW 04 Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada saat Terdakwa sedang merekap hasil tombokan judi toto gelap dari para penombok;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas tombokan undian toto gelap, 1 (satu) lembar kertas pengeluaran nomor toto gelap, 1 (satu) buah Bolpoint warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekapan Uang tunai sebesar Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menerima tombokan dalam permainan toto gelap (togel) dari penombok adalah setiap hari Terdakwa sambil jualan di warung kopi miliknya melayani penombok toto gelap (togel) Hongkong yang datang ke warung tersebut dengan cara menulis angka beserta besarnya uang tombokan di sobekan kertas yang telah disediakan oleh Terdakwa dan kemudian nomor tombokan sekira pukul 19.00 WIB oleh Terdakwa di rekap dan diserahkan kepada pengepul sekira pukul 21.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fendi Nurdianto serta Saksi Endra Kurniawan, S.H. yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam menerima serta melakukan permainan toto gelap (togel) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa izin telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa secara gramatikal apabila mencermati unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, **atau** dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu merupakan unsur yang bersifat alternatif, hal ini dikarenakan diantara kalimat pada unsur tersebut terdapat kata “atau” yang menurut sifatnya merupakan kata penghubung untuk menandai pilihan diantara beberapa hal, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta hukum akan mempertimbangkan langsung terkait dengan unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara pasti terkait dengan kesengajaan, sehingga untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan kesengajaan maka perlu dikemukakan dan dikaji berdasarkan beberapa doktrin yang berkaitan dengan kesengajaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur dengan sengaja berdasarkan ketentuan *Memori van Toelichting (MvT)* kesengajaan diartikan sebagai tindakan yang dikehendaki dan diketahui oleh seseorang (*willens en wetens*). Hal ini memiliki arti bahwa terhadap seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus pula menghendaki serta menginsyafi segala tindakan yang telah ia lakukan serta mengetahui apa yang dilakukan, dimana orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut serta mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang timbul daripadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana telah mengenal 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukan tingkatan bentuk dari kesengajaan, dimana 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : Dolus Directus yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sihingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewusstijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat: - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WIB. bertempat di warung kopi milik Terdakwa di Dusun Simo II RT 12 RW 04 Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada saat Terdakwa sedang merekap hasil tombokan judi toto gelap dari para penombok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permainan nomor undian togel (toto gelap) berperan sebagai penerima tombokan secara langsung atau pengecer hal ini didukung dengan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan ditemukannya barang bukti pada diri Terdakwa berupa 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas tombokan undian toto gelap, 1 (satu) lembar kertas pengeluaran nomor toto gelap, 1 (satu) buah Bolpoint warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekapan Uang tunai sebesar Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sifat dari permainan perjudian nomor undian toto gelap adalah untung-untungan, dimana tata cara permainan perjudian togel adalah dengan menebak-nebak angka yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka apabila nomor tombokan benar 2 (dua) angka maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok akan mendapat bayaran sebesar 65 (enam puluh lima) kali besarnya uang tombokan, untuk 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran sebesar 400 (empat ratus) kali dan 4 (empat) angka akan mendapat bayaran sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari besarnya uang tombokan dan apabila penombok yang tidak cocok nomor tombokannya, maka dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik pengepul/Bandar, dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mengikuti undian dari Hongkong yang diundi setiap hari yang undiannya setiap pukul 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada sifat permainan toto gelap (togel) yang bersifat untung-untungan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan toto gelap tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu permainan judi, dimana judi (*Hazardspel*) merupakan suatu permainan yang dilaksanakan dengan mendasarkan atas pengharapan suatu kemenangan yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, yang mana hal ini pun sesuai dengan pandangan yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya bahwa permainan togel dengan taruhan uang adalah merupakan suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan toto gelap (togel) dengan tombokan uang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dengan memperoleh keuntungan sebesar 15 persen dari omset yang didapatkan perhari, adapun omset yang diterima setiap hari oleh Terdakwa kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila mencermati peran Terdakwa dalam permainan togel sebagai pengecer atau orang yang menerima tombokan atas nomor togel dari penombok secara langsung, serta Terdakwa mengetahui bahwa sifat dari permainan togel adalah untung-untungan dan adanya kesadaran dari Terdakwa atas kehendak memperoleh suatu keuntungan dari permainan togel tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki atas terlaksananya permainan perjudian togel yang bersifat untung-untungan tersebut, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi suatu unsur dalam perbuatan "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi**"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah perbuatan terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu pekerjaan atau pencaharian utama (yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari), sehingga menurut Majelis Hakim suatu mata pencaharian haruslah diartikan sebagai sebuah pekerjaan utama yang dilakukan oleh seseorang sebagai suatu pola kerja rutin demi memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh alat bukti petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa mata pencaharian utama Terdakwa adalah pedagang warung kopi, dimana Terdakwa menerima tombokan dari penombok untuk bermain toto gelap tersebut dilakukan Terdakwa disela-sela kegiatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan jualan di warung milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa mata pencaharian utama dari Terdakwa adalah sebagai pedagang warung kopi dan bukanlah sebagai penerima tombokan dalam bermain judi toto gelap, oleh dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur “sebagai mata pencaharian” tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur **“menjadikannya sebagai mata pencaharian”** merupakan satu kesatuan dari unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, maka dengan tidak terpenuhinya perbuatan Terdakwa yang menjadikan sebagai mata pencaharian atas perbuatan Terdakwa yang Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, maka terhadap unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka harus dinyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagai perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Tanpa izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur yang sama dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur ini pada dakwaan Subsidair, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur yang sama dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur ini pada dakwaan Subsidair, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa secara gramatikal apabila mencermati unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi **atau** dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara merupakan unsur yang bersifat alternatif, hal ini dikarenakan diantara kalimat pada unsur tersebut terdapat kata "atau" yang menurut sifatnya merupakan kata penghubung untuk menandai pilihan diantara beberapa hal, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan akan mempertimbangkan langsung terkait dengan unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi** telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim pada unsur ini akan mempertimbangkan terkait dengan apakah perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi tersebut dilakukan dengan ditujukan kepada khalayak umum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh alat bukti petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa permainan perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ditujukan kepada khalayak umum, yakni siapa saja yang ingin menomboknya, hal ini dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima tombokan dalam permainan toto gelap (togel) dari penombok setiap hari dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sambil jualan di warung kopi miliknya dan melayani penombok toto gelap (togel) Hongkong yang datang ke warung tersebut dengan cara menulis angka beserta besarnya uang tombokan di sobekan kertas yang telah disediakan oleh Terdakwa dan kemudian nomor tombokan sekira pukul 19.00 WIB oleh Terdakwa di rekap dan diserahkan kepada pengepul sekira pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang,bawa terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas tombokan undian toto gelap, 1 (satu) lembar kertas pengeluaran nomor toto gelap, 1 (satu) buah Bolpoint warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekapan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwanto Bin Alm. Martobolo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Irwanto Bin Alm. Martobolo** tersebut dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Irwanto Bin Alm. Martobolo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas tombokan undian toto gelap;
 - 1 (satu) lembar kertas pengeluaran nomor toto gelap;
 - 1 (satu) buah Bolpoint warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekapan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. , Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulipah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Ahmad Ardiansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.

Ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulipah, S.H.